



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta Pusat, 10710  
Telepon: (021) 3811244, 3811642, 3811658, 3811679, 381779, 3812216  
(Hunting): (021) 34833004, 34833004 www.pendis.kemenag.go.id

Nomor : B-6295.1/DJ.I/Dt.I.II/HM.01/12/2023 15 Desember 2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : 2 (dua) lembar  
Perihal : Prosedur Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Madrasah bukan ASN Penerima SK Kesetaraan Golongan (*Inpassing*) Terbitan Tahun 2023

Yth.  
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama  
Up. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah/Pendidikan Islam  
Seluruh Indonesia

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-484/MK.2/2023 Tanggal 12 Desember 2023 tentang Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran 999.08 (SABA 999.08) dari BABUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA Kementerian Agama (BA025) untuk Kebutuhan Alokasi Anggaran Tunjangan Profesi Guru *Inpassing* Guru Non PNS TA 2023, Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Guru-guru madrasah penerima SK Kesetaraan Golongan (*Inpassing*) berhak dibayarkan tunjangan profesinya berdasarkan golongan sebagaimana dalam SK, mulai bulan Oktober 2023;
2. Surat Keputusan Analisis Kelayakan Penerima Tunjangan (SKAKPT) sebagai dasar pembayaran tunjangan profesi bulan Oktober, November, dan Desember Tahun 2023 akan diterbitkan kembali di SIMPATIKA khusus bagi guru-guru madrasah yang menerima SK *Inpassing* Tahun 2023;
3. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi selaku pengelola Tunjangan Profesi Guru bukan ASN agar segera menyalurkan pembayaran tunjang profesi sebagaimana tertera dalam SKAKPT;
4. Dalam hal pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) melebihi batas waktu, diatur sebagai berikut:
  - a. Permohonan pengajuan SPM sampai dengan tanggal 21 Desember 2023, yang berwenang memberikan persetujuan adalah Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi masing-masing, dengan ketentuan:
    - (1) Bahwa batas waktu pengajuan sampai pukul 12:00 waktu setempat;
    - (2) Melampirkan daftar nama penerima dalam SPM;
    - (3) Menyatakan alasan keterlambatan pengajuan SPM;
    - (4) Melampirkan Surat Pernyataan Keterlambatan yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
    - (5) Setelah menerima persetujuan, selanjutnya melakukan pengajuan SPM kembali paling lambat 2 (dua) hari kerja.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta Pusat, 10710  
Telepon: (021) 3811244, 3811642, 3811658, 3811679, 381779, 3812216  
(Hunting): (021) 34833004, 34833004 [www.pendis.kemenag.go.id](http://www.pendis.kemenag.go.id)

---

- b. Permohonan pengajuan SPM di atas tanggal 21 Desember 2023, yang berwenang memberikan persetujuan adalah Direktur Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI. Adapun permohonan pengajuan SPM melalui unit eselon I, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

a.n. Direktur Jenderal  
Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan  
Madrasah,

^

Muhammad Zain

Tembusan:  
Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

